



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DADANG ARIYANTO Alias ADRIAN KASWARI Bin ABDUL HAMID;**  
Tempat lahir : Masbagik;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 09 Juli 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gb. Motong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/79/VIII/RES.1.8/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ida Royani, S.H.,S.E, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Komplek PTC Pancor, Ruko Nomor 7 Jalan Zainuddin Abdul Majid Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012/SKK.Pid/LBH-STPK/X/2024 tanggal 16 Oktober 2014, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 71/HK.HN.08.02.SK/10/2024/PN  
Sel, tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 198/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 198/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DADANG ARIYANTO Alias ADRIAN KASWARI Bin ABDUL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DADANG ARIYANTO Alias ADRIAN KASWARI Bin ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda Honda Beat (H1802N41LO A/T), warna biru hitam, Nomor Polisi DR 3767 ZJ, Noka: MH1JM8123PK374828, Nosin: JM81E-2377343, tahun pembuatan 2023,
  - 1 (Satu) lembar STNK sepeda Honda Beat (H1802N41LO A/T), warna biru hitam, Nomor Polisi DR 3767 ZJ, Noka: MH1JM8123PK374828, Nosin: JM81E-2377343, tahun pembuatan 2023 an STNK BQ WAROSATUL AMBIA

Dikembalikan kepada saksi Reni Mishudianingsih

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **DADANG ARIYANTO Alias ADRIAN KASWARI Bin ABDUL HAMID** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Rumah Milik Saksi Reni Mishudianingsih yang terletak di Dusun Padag Guar 1, Desa Padag Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sedang berkeliling berjalan kaki dengan maksud untuk mencari sepeda motor yang kuncinya masih tertinggal di motor, yang mana pada saat Terdakwa lewat didepan rumah Saksi Reni Mishudianingsih, Terdakwa melihat di halaman rumah Saksi Reni Mishudianingsih terparkir 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat yang kuncinya masih tertinggal di sepeda motor tersebut, sehingga melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung masuk ke halaman rumah Saksi Reni Mishudianingsih dan langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Reni Mishudianingsih dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang masih tertinggal di motor, kemudian Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tersebut menuju kearah Labuhan Lombok, namun sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh

**Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Miftahul Hasani yang merupakan suami dari Saksi Reni Mishudianingsih, sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru dengan Nopol 3767 ZJ tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Reni Mishudianingsih ;

## **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

### **1. Saksi RENI MISHUDIANINGSIH, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Polres Lombok Timur terkait permasalahan Terdakwa telah mengambil barang saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dengan Nomor Polisi DR 3767 ZJ, warna biru hitam dengan Nomor Mesin : JM81E-2377343, Nomor Rangka : MH1JM8123PK374828, STNK atas nama : BQ. WAROASATULAMBIA;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024, pukul 13.30 WITA, bertempat di halaman rumah saksi di Dusun Padag Guar 1 RT/RW. 03/01, Desa Padag Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa berawal dari saksi pulang dari berdagang keliling dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan Nomor Polisi DR 3767 ZJ, warna biru hitam, sepeda motor saksi parkir di halaman rumah yang sudah dikelilingi tembok, lalu saksi masuk ke dalam rumah, namun tiba-tiba dari dalam rumah saksi mendengar suara sepeda motor dihidupkan, kemudian saksi bergegas keluar rumah dan melihat sepeda motor milik saksi telah dibawa kabur, selanjutnya saksi menelpon suami bernama Muhammad Miftahul Hasani yang saat itu

**Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



sedang bertugas piket jaga memberitahukan bahwa sepeda motor hilang diambil orang dan yang mengambil mengarah ke jalan Labuhan Lombok;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor yang saksi parkir, saksi hanya mengetahui sepeda motor dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa saat saksi memarkirkan sepeda motor di halaman rumah saksi tidak mengunci stang dan kunci masih tergantung di sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi menelpon suami Muhammad Miftahul Hasani bergegas mengejar pelaku yang membawa sepeda motor saksi, mengejar sampai keluar, tepatnya di Jalan Dusun Permatan, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Miftahul Hasani berhasil mengamankan Terdakwa, beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dengan Nomor Polisi DR 3767 ZJ, warna biru hitam, sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Sambelia untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor tidak ada perubahan semua masih lengkap;
- Bahwa tidak ada Terdakwa meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian atas perbuatan dari Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah);
- Bahwa rumah saksi dikelilingi pagar, namun pagar tidak di kunci dan saat kejadian pagar terbuka, sepeda motor terparkir di halaman rumah;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi M. MIFTAHUL HASANI**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dan pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Polres Lombok Timur terkait permasalahan sehubungan telah terjadinya pencurian;
- Bahwa saksi yang menjadi korban dari pencurian;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang, namun setelah dilakukan penangkapan pelaku yang mengambil barang adalah Terdakwa;

**Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf





- Bahwa yang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dengan Nomor Polisi DR 3767 ZJ, warna biru hitam;
  - Bahwa berawal saksi mendapat telpon dari istri saksi yang bernama : Reni Mishudianingsih saat itu berada di rumah dan mengatakan bahwa sepeda motor dibawa kabur oleh seseorang yang tidak dikenal, kabur ke arah labuhan Lombok searah tempat saksi bekerja di PT. LED yang sedang piket jaga, kemudian saksi melihat sepeda motor lewat depan pos jaga, saksi langsung mengambil sepeda motor untuk mengejar, setelah sampai di Gunung Malang tepatnya di Jalan Dusun Permatan, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, pelaku ditangkap dan dipegang oleh saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membawa sepeda motor keluar dari parkir di halaman rumah, karena saat kejadian saksi berada di rumah, saksi sedang bertugas piket jaga di PT. LED;
  - Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada pelaku terkait sepeda motor, pelaku mengatakan sepeda motor tersebut pinjam dari istri saksi, namun saksi ingat bahwa istri saksi mengatakan sepeda motor dibawa kabur oleh seseorang yang tidak dikenal, lalu saksi menelpon istri mengatakan sepeda motor telah ditemukan, kemudian saksi membawa Terdakwa ke Polsek Sambelia untuk dimintai keterangannya;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk membawa sepeda motor;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan bantahannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (Saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di rumah milik saksi korban Reni Mishudianingsih di Dusun Padag Guar 1, Desa Padag Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;

**Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru hitam yang di parkir di halaman rumah saksi korban Reni Mishudianingsih yaitu berawal Terdakwa sedang jalan kaki, setiba didepan rumah saksi korban, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir di halaman rumah dengan kunci masih tergantung di sepeda motor, tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung masuk ke halaman rumah dan mengambil sepeda motor dengan menghidupkan mesinnya terlebih dahulu, kemudian membawa sepeda motor kabur ke arah jalan labuhan Lombok, tidak lama kemudian Terdakwa diberhentikan dan diminta untuk ke pinggir oleh seorang laki-laki yang menanyakan "kenapa kamu ambil sepeda motor istri saya"..dan Terdakwa menjawab "sepeda motor ini saya pinjam", atas kejadian tersebut Terdakwa diminta untuk menjelaskan di Kantor Polsek;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa alat saat mengambil sepeda motor, karena Terdakwa melihat kunci sepeda motor masih tertinggal di motor;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk dimiliki dan rencana Terdakwa sepeda motor akan digadai di Lombok Tengah, sedangkan hasil gadainya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor 5 (lima) kali, terakhir di hari yang sama Terdakwa melakukannya 2 (dua) kali yaitu saat Terdakwa pergi ke pantai Gili Kondo, namun sepeda motor tersebut rusak, sehingga Terdakwa lepas, kemudian yang terakhir di halaman rumah saksi korban Reni Mishudianingsih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Reni Mishudianingsih mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa situasi di sekitar rumah saksi korban sepi dan saat itu sepeda motor yang di parkir di halaman rumah kunci kontak masih tertinggal di motor, sehingga Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tidak berhasil digadai, karena Terdakwa sudah tertangkap duluan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat mengambil sepeda motor, namun karena kebutuhan ekonomi keluarga, Terdakwa pun melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda Honda Beat (H1802N41LO A/T), warna biru hitam, Nomor Polisi DR 3767 ZJ, Noka: MH1JM8123PK374828, Nosin: JM81E-2377343, tahun pembuatan 2023 ;
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda Honda Beat (H1802N41LO A/T), warna biru hitam, Nomor Polisi DR 3767 ZJ, Noka: MH1JM8123PK374828, Nosin: JM81E-2377343, tahun pembuatan 2023 an STNK BQ WAROSATUL AMBIA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DADANG ARIYANTO Alias ADRIAN KASWARI Bin ABDUL HAMID pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Rumah Milik Saksi Reni Mishudianingsih yang terletak di Dusun Padag Guar 1, Desa Padag Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda Honda Beat (H1802N41LO A/T), warna biru hitam, Nomor Polisi DR 3767 ZJ, Noka: MH1JM8123PK374828, Nosin: JM81E-2377343 milik saksi Reni Mishudianingsih ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sedang berkeliling berjalan kaki dengan maksud untuk mencari sepeda motor yang kuncinya masih tertinggal di motor, yang mana pada saat Terdakwa lewat didepan rumah Saksi Reni Mishudianingsih, Terdakwa melihat di halaman rumah Saksi Reni Mishudianingsih terparkir 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat yang kuncinya masih tertinggal di sepeda motor tersebut, sehingga melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung masuk ke halaman rumah Saksi Reni Mishudianingsih dan langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Reni Mishudianingsih dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang masih tertinggal di motor, kemudian Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tersebut menuju kearah Labuhan Lombok, namun sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh saksi Miftahul Hasani

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf





yang merupakan suami dari Saksi Reni Mishudianingsih, sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru dengan Nopol 3767 ZJ tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Reni Mishudianingsih ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar ketentuan **Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dapat diartikan pula sebagai Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapatbertanggungjawab atas perbuatan

**Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan DADANG ARIYANTO Alias ADRIAN KASWARI Bin ABDUL HAMID sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Para Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Barang siapa telah terbukti menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ” ;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 120720:720-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 18204 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R.

**Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



SOESILO “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar”) ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “ dengan maksud untuk memiliki “ terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 12083:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang

**Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 12083:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa Terdakwa DADANG ARIYANTO Alias ADRIAN KASWARI Bin ABDUL HAMID pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Rumah Milik Saksi Reni Mishudianingsih yang terletak di Dusun Padag Guar 1, Desa Padag Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda Honda Beat (H1802N41LO A/T), warna biru hitam, Nomor Polisi DR 3767 ZJ, Noka: MH1JM8123PK374828, Nosin: JM81E-2377343 milik saksi Reni Mishudianingsih yang berawal ketika Terdakwa sedang berkeliling berjalan kaki dengan maksud untuk mencari sepeda motor yang kuncinya masih tertinggal di motor, yang mana pada saat Terdakwa lewat didepan rumah Saksi Reni Mishudianingsih, Terdakwa melihat di halaman rumah Saksi Reni Mishudianingsih terparkir 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat yang kuncinya masih tertinggal di sepeda motor tersebut, sehingga melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung masuk ke halaman rumah Saksi Reni Mishudianingsih dan langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Reni Mishudianingsih dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang masih tertinggal di motor, kemudian Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tersebut menuju kearah Labuhan Lombok, namun sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh saksi Miftahul Hasani yang merupakan suami dari Saksi Reni Mishudianingsih, sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru dengan Nopol 3767 ZJ tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Reni Mishudianingsih saat itu, maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum** telah terbukti menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan menetapkan status barang bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit sepeda Honda Beat (H1802N41LO A/T), warna biru hitam, Nomor Polisi DR 3767 ZJ, Noka: MH1JM8123PK374828, Nosin: JM81E-2377343, tahun pembuatan 2023,
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda Honda Beat (H1802N41LO A/T), warna biru hitam, Nomor Polisi DR 3767 ZJ, Noka: MH1JM8123PK374828, Nosin: JM81E-2377343, tahun pembuatan 2023 an STNK BQ WAROSATUL AMBIA

Oleh karena barang barang tersebut merupakan milik dari Saksi Reni Mishudianingsih, maka terhadap barang hukti tersebut ditetapkan Dikembalikan kepada Saksi Reni Mishudianingsih

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

**Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf





- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa jujur dan berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG ARIYANTO Alias ADRIAN KASWARI Bin ABDUL HAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda Honda Beat (H1802N41LO A/T), warna biru hitam, Nomor Polisi DR 3767 ZJ, Noka: MH1JM8123PK374828, Nosin: JM81E-2377343, tahun pembuatan 2023,
  - 1 (Satu) lembar STNK sepeda Honda Beat (H1802N41LO A/T), warna biru hitam, Nomor Polisi DR 3767 ZJ, Noka:

**Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8123PK374828, Nosin: JM81E-2377343, tahun pembuatan  
2023 an STNK BQ WAROSATUL AMBIA

**Dikembalikan kepada saksi Reni Mishudianingsih**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Selasa**, tanggal **5 November 2024**, oleh  
**SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.** dan  
**ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**  
tanggal **11 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh **YULINA ADRIANTY, S.H.**, Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **EDY SETIAWAN, S.H.**  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan dihadapan  
Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NASUTION, S.H.**

**SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**

**ABDI RAHMANSYAH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**YULINA ADRIANTY, S.H.**

**Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**